



Kelurahan Rojoimo

Jalan Mirombo No.1, Rojoimo, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56316
085741255523

<https://kelurahanrojoimo.wonosobo.go.id>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wonosobo / Kelurahan Rojoimo

Surat Pengantar Pembuatan Akta Kematian

No. SK : 060/021/2022

Persyaratan

1. Blangko pengantar dari RT / RW
2. Surat kematian dari Rumah Sakit atau Desa
3. KTP, KK, yang bersangkutan
4. Fc KTP 3 Orang Pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor Kelurahan membawa berkas
2. Petugas mencatat / meregistrasi berkas pembuatan Akta Kematian
3. Petugas mengajukan penandatanganan kepada pejabat yang berwenang (Lurah atau Sekretaris Lurah)
4. Petugas melakukan scan pada semua berkas yang diperlukan, kemudian mengajukan berkas ke DUKCAPIL melalui PESTA DANSA
5. Bila berkas sudah lengkap dan petugas pelayanan mendapatkan konfirmasi dari DUKCAPIL pemohon hanya perlu menunggu pemberitahuan dari Kelurahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Rojoimo

Jalan Mirombo No.1, Rojoimo, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56316
085741255523

<https://kelurahanrojoimo.wonosobo.go.id>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wonosobo / Kelurahan Rojoimo

[LAPOR BUPATI WONOSOBO](#)